



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riza Wahyu Permana Bin Wahyudi ;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lemponsari I RT.001, RW.001, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Riza Wahyu Permana Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum. RIZKA ABDURRAHMAN, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA; Dkk dari Law & Justice yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 34 Semarang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2022, Nomor :.7/Pid. Sus/BH/2022/PN.Smg, ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,41105 gram dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854 dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg



- 1 (satu) Urine dalam tube plastik.

Kesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Terdakwa merupakan KORBAN dalam peredaran narkotika dan terkena pengaruh lingkungan pergaulan serta adanya beban hidup serta bujuk rayu dari temannya sehingga Terdakwa terjerumus dalam dunia narkotika jenis sabu serta menyatakan sependapat dengan uraian dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagaimana juga diakui oleh Terdakwa beserta urainannya, namun Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa diberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil adiknya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira Jam 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di mesin ATM BCA di SPBU Gajahmungkur, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 0,41105 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapat WA dari Sdr BE (DPO) dengan nomor 081346385566 yang isinya “bray ada nggak”, terdakwa balas “ya coba tak tanyakan dulu”, dibalas “ya tak tunggu”



-Kemudian terdakwa WA Sdr AKBAR (DPO) dengan nomor 083195102526 yang isinya “brong ada nggak”, dibalas “ya tak tanyakan teman ku dulu”, terdakwa balas “oke”, dibalas “berapa”, terdakwa balas “satu”, dibalas “oke” (chat sudah dihapus), tidak lama kemudian Sdr AKABR chat terdakwa yang isinya “barangnya masih dibuat”, terdakwa balas “lama nggak”, dibalas “kalau buru-buru cancel aja”, terdakwa balas “iya”, dibalas “nanti kalau sudah jadi tak kabari”, terdakwa balas “oke” (chat sudah dihapus).

-Kemudian terdakwa telephone Sdr BE yang isinya “BE barangnya / narkotika (sabu) belum ada, paling selesai asar baru ada, nanti kalau ada tak kabari”, dijawab “oke”.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Sdr AKBAR chat terdakwa yang isinya “jadi nggak”, terdakwa balas “jadi”, dibalas “geser dulu ke rekening 1jt” (nomor rekening lupa a.n. ALAM), terdakwa balas “iya tunggu”. Kemudian terdakwa Chat Sdr BE yang isinya “ini udah ada”, dibalas “iya OTW”, kemudian sekira pukul 16.20 WIB terdakwa bertemu Sdr BE di depan Jonas Photo, setelah bertemu selanjutnya Sdr BE menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menyerahkan uang Sdr BE pergi, kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM BCA di SPBU Gajah mungkur untuk membeli sabu sebanyak 0,41105 gram, setelah terdakwa berada di mesin ATM selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa setor tunai dengan menggunakan kartu ATM Paspor BCA warna biru milik terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr AKBAR sedangkan uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri, setelah terdakwa selesai mentransfer uang kemudian bukti transfer lalu terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke Sdr AKBAR, dan terdakwa chat “ini tak transfer 950”, dibalas “oke tunggu”, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi NDARU ISMANTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak mengambil sabu dialamat tersebut dan tidak lama kemudian Sdr AKBAR chat terdakwa dengan mengirimkan dua foto alamat sabu yang diambil.

-Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi NADRU ISMANTORO berangkat pergi menuju ke alamat sabu tersebut, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai ditempat lalu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu di dua alamat yaitu tepatnya diseborang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang,dan alamat sabu pertama berada di pot kembang samping gapura dan alamat sabu kedua di pot depan rumah dekat gapura, alamat kedua sabu tersebut



berdekatan, setelah selesai mengambil Sabu selanjutnya terdakwa dan Sdr NDARU ISMANTORO pulang kerumah terdakwa.

-Sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kamar mandi, sedangkan saksi NDARU ISMANTORO menunggu didepan, pada saat terdakwa berada di dalam kamar mandi sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang terdakwa ambil dialamat tersebut masing-masing terdakwa ambil sedikit-sedikit (betrix), kemudian sabu (hasil betrix) terdakwa masukan kedalam plastik klip, selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip (hasil betrix) tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi NDARU ISMANTORO dengan maksud untuk terdakwa gunakan bersama dengan Saksi NDARU ISMANTORO, sedangkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng rokok dan terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa telephone Sdr BE yang isinya "ini terdakwa sudah sampai rumah", dijawab "nanti ketemu di Jonas Photo", terdakwa jawab "iya", kemudian tidak beberapa lama Sdr BE chat terdakwa yang isinya "OTW", terdakwa balas "oke", selanjutnya terdakwa dan Saksi NDARU ISMANTORO menuju ke Jonas Photo untuk bertemu dengan Sdr BE dan sekalian terdakwa jaga parkir.

-Selanjutnya pada saat terdakwa dan Saksi NDARU ISMANTORO berada di depan Jonas Photo, sekira pukul 19.30 WIB, ada beberapa orang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang terdakwa pegang dengan tangan kiri; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854, kemudian terdakwa diambil Urine yang dimasukan kedalam tube plastik .

-Dan petugas juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi NDARU ISMANTORO dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna biru berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0857 4752 7470, atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdr NDARU ISMANTORO beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 1545/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022 atas nama RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) dengan barang bukti BB-3276/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,41105 gram yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira Jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Tepi Jalan Muria depan Jonas Photo, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip sabu yang berat keseluruhan 0,41105 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib petugas telah menangkap terdakwa sewaktu berada di depan Jonas Photo, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, kemudian petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang terdakwa pegang dengan tangan kiri; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854, kemudian terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 1545/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022 atas nama RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) dengan barang bukti BB-3276/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,41105 gram yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANY BUYUNG I., S.H., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) dan Saksi NDARU (dalam berkas perkara lain) yang ikut saksi tangkap.

- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan bersama BRIPKA MURSITO, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan tim;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854, kemudian terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering dipanggil RIZA yang beralamat di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu,
 - Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa menurut RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm), ia mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr AKBAR (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa cara mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara mengambil dialamat yang diberi oleh Sdr AKBAR;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu sabu diambil bersama Sdr NDARU ISMANTORO; pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya disebrang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang,
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan maksud dan tujuan terdakwa membeli Sabu kepada Sdr AKBAR seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama BE (DPO) (nama aslinya terdakwa tidak tahu) untuk dicarikan Sabu sebanyak 1 gram.
 - Bahwa menurut terdakwa uang yang diterima dari BE yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NDARU ISMANTORO Bin YULIYANTO ada saksi yang melihat penangkapan yaitu warga sekitar.
 - Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan Benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar;
2. Saksi MURSITO, S.H dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- . Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg



WAHYUDI (alm) dan Saksi NDARU (dalam berkas perkara lain) yang ikut saksi tangkap.

- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan bersama saksi DANY BUYUNG I., S.H., dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan tim;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature; 1 (satu) buah kartu ATM Paspas BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854, kemudian terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering dipanggil RIZA yang beralamat di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu,

- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm), ia mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr AKBAR (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara mengambil di alamat yang diberi oleh Sdr AKBAR;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu sabu diambil bersama Sdr NDARU ISMANTORO; pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya disebrang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang,

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan maksud dan tujuan terdakwa membeli Sabu kepada Sdr AKBAR seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama BE (DPO) (nama aslinya terdakwa tidak tahu) untuk dicarikan Sabu sebanyak 1 gram.



- Bahwa menurut terdakwa uang yang diterima dari BE yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NDARU ISMANTORO Bin YULIYANTO ada saksi yang melihat penangkapan yaitu warga sekitar.
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan Benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar;

3. Saksi NDARU ISMANTORO Bin YULIYANTO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIZA WAHYU PERMANA sejak kecil karena tetangga dan saksi dengan terdakwa RIZA WAHYU PERMANA tidak ada hubungan Saudara/family.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RIZA WAHYU PERMANA ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa RIZA WAHYU PERMANA ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng yaitu karena, menguasai Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang disita Petugas dari terdakwa RIZA WAHYU PERMANA pada saat ditangkap yaitu berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature; 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 16.30 WIB, pada saat saksi sedang tidur dirumah, terdakwa RIZA datang dan mengajak untuk pergi, kemudian saksi ikut awalnya saksi tidak tahu kalau saksi diajak untuk mengambil sabu, namun dalam perjalanan baru saksi diberi tahu oleh terdakwa RIZA bilang kepada saksi bahwa akan mengambil sabu dialamat daerah tlogosari.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg



- Bahwa sabu sabu diperoleh terdakwa di seberang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang dan alamat sabu pertama berada di pot kembang samping gapura dan alamat sabu kedua di pot depan rumah dekat gapura, alamat kedua sabu tersebut berdekatan,
 - Bahwa setelah selesai mengambil Sabu selanjutnya saksi dan Sdr RIZA pulang kerumah terdakwa RIZA.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa RIZA WAHYU PERMANA mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut,
 - Bahwa setelah selesai mengambil Sabu selanjutnya saksi dan terdakwa RIZA pulang ke rumah terdakwa RIZA dan akan diajak pakai Sabu Bersama.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip tersebut yaitu dengan cara menerima dari terdakwa RIZA, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 18.20 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Lemponsari I, Rt. 001/Rw. 001, Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang.
 - Bahwa saksi mau menerima sabu tersebut karena terdakwa RIZA hanya menitipkan sementara kepada saksi dan nanti sabu tersebut akan diambil lagi oleh terdakwa RIZA.
 - Bahwa saksi diajak oleh terdakwa RIZA mengambil sabu dialamat tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu:
 - Bahwa benar saksi menggunakan sabu bersama terdakwa RIZA seingat saksi sebanyak 4 (empat) kali:
 - Bahwa terdakwa menguasai, Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan dan menyidikan adalah benar
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi FELLY PIETERS yang keterangan dalam Berira Acara Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangannya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIZA WAHYU PERMANA sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan saksi dengan terdakwa RIZA WAHYU PERMANA tidak ada hubungan Saudara/famili.



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RIZA WAHYU PERMANA ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang dan saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di tepi jalan bersama dengan Saksi NDARU yang ikut ditangkap dalam tempat yang sama..
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa RIZA yaitu berupa: 2 (dua) paket dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang menurut Petugas berisi Sabu; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat saksi bekerja ada beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama terdakwa RIZA WAHYU PERMANA di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, selanjutnya Petugas menunjukkan dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah menangkap seseorang yang bernama terdakwa RIZA WAHYU PERMANA dan barang yang ditemukan dan berhasil disita oleh Petugas berupa: 2 (dua) paket dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang menurut Petugas berisi Sabu; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam,
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke aktifitas saksi, sedangkan Petugas membawa terdakwa RIZA WAHYU PERMANA beserta barang-barang yang ditemukan dan berhasil disita oleh petugas Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana.;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi



Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang dan saat ditangkap terdakwa baru mau jaga parkir.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature,
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854,

- Bahwa Kemudian Petugas menyita barang bukti milik terdakwa
- Bahwa petugas juga menyita barang dari Saksi NDARU ISMANTORO berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dengan berat 0,2 gram

- Bahwa benar barang seperti pada foto di atas adalah barang bukti yang disita petugas dari terdakwa pada saat penangkapan yaitu berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature; 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854.

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa yang disita oleh petugas dan dari saksi NDARU ISMANTORO yaitu berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr AKBAR (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB.

- Bahwa benar berawal Cara terdakwa menerima sabu yang terdakwa beli kepada Sdr AKBAR yaitu dengan cara mengambil sabu di alamat bersama dengan Sdr NDARU ISMANTORO pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya disebrang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang, dan terdakwa di kasih dua alamat sabu oleh Sdr AKBAR, alamat sabu pertama berada di pot kembang samping gapura dan alamat sabu kedua di pot depan



rumah dekat gapura, alamat kedua sabu tersebut berdekatan dan terdakwa menerima sabu dari Sdr AKBAR sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paketan 0,5 gram.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada Sdr AKBAR seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama BE (DPO) (nama aslinya terdakwa tidak tahu) untuk dicarikan Sabu sebanyak 1 gram
- Bahwa keterangan para saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768;
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854 dan
- 1 (satu) Urine dalam tube plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya disebrang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang, atas permintaan Sdr AKBAR Terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paketan \pm 0,5 gram, yang berada di pot kembang samping gapura dan di pot depan rumah dekat gapura,.
2. Bahwa Pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, terdakwa RIZA WAHYU PERMANA ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dari penggeledahan badan yang dilakukan oleh Petugas ditemukan 2 (dua) paket dalam plastik klip dibungkuss kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat 0,41105 gram, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas keKantor Polda Jateng.
3. Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama RIZA WAHYU PERMANA identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah penuh;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiiil ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat (KBBI) yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;



- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagai mana tersebut diatas yakni dari keterangan saksi NDARU ISMANTORO, bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 datang ke rumah Saksi mengajak mengambil sabu yang tempatnya seperti yang dikirimkan Sdr AKBAR. Kemudian terdakwa bersama saksi berangkat pergi menuju ke alamat sabu tersebut, sekira pukul 17.00 WIB saksi dan Terdakwa sampai ditempat yang kirimkan Sdr AKBAR, yakni disebrang SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang, ditempat tersebut terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu pertama berada di pot kembang samping gapura dan yang kedua di pot depan rumah dekat gapura, setelah selesai mengambil Sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi pulang kerumah terdakwa. Bahwa setelah dirumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi, sedangkan saksi menunggu didepan, terhadap 2 (dua) paket sabu tersebut masing-masing oleh terdakwa ambil sedikit-sedikit (betrix), kemudian sabu (hasil betrix) terdakwa masukan kedalam plastik klip, selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip (hasil betrix) tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi dengan maksud untuk terdakwa gunakan bersama dengan Saksi, sedangkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng rokok terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan terdakwa bawa, menuju ke Jonas Photo untuk bertemu dengan Sdr BE, bersama saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANY BUYUNG I., S.H dan saksi MURSITO, S.H. Petugas dari Polda Jateng, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di tepi Jl. Muria depan Jonas Photo alamat Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang menangkap terdakwa, dan pada waktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, menemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip



dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang terdakwa pegang dengan tangan kiri; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi NDARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan ia menyatakan bahwa terdakwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa di depan Jonas Photo ditangkap oleh anggota Polisi, dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan. orang yang bernama BE dan AKBAR yang menurut terdakwa adalah yang memesan dan tempat membeli sabu tidak dihadirkan dipersidangan, baik oleh Penuntut Umum atau terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pada waktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak sedang melakukan kegiatan membeli, menjual atau menyerahkan sabu-sabu dengan orang lain, dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu sabu yang berada pada kekuasaan terdakwa dan diakuinya dalam kegiatannya terdakwa terhadap sabu sabu tersebut tidak mempunyai ijin, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "ad 2 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
- 2, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, dalam dakwaan Subsidair ini untuk menyingkat putusan karena dakwaan tersebut ditujukan/dihadapkan kepada terdakwa yang sama dengan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan dipergunakan untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dan dianggap sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena dalam pertimbangan tersebut telah dinyatakan terpenuhi maka dalam pertimbangan ini pula harus dinyatakan setiap orang juga terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, pada Bab I Ketentuan Umumnya pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "Tanpa hak atau melawan hukum" terletak di depan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, narkotika golongan I ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagai mana tersebut diatas yakni dari keterangan saksi NDARU ISMANTORO, terdakwa ke rumah Saksi mengajak mengambil sabu dialamat seperti yang Sdr AKBAR kirimkan. Kemudian terdakwa bersama berangkat pergi menuju ke tempat sabu tersebut, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai ditempat lalu terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg



mendapatkan 2 (dua) paket sabu di dua alamat yaitu tepatnya disebelah SDN 1 Tlogosari Kulon, Semarang, pertama berada di pot kembang samping gapura dan kedua di pot depan rumah dekat gapura, setelah selesai mengambil Sabu selanjutnya terdakwa dan saksi pulang kerumah terdakwa. Bahwa pada saat berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi, sedangkan saksi menunggu di depan, di dalam kamar mandi sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa ambil masing-masing terdakwa ambil sedikit-sedikit (betrix), kemudian sabu (hasil betrix) terdakwa masukan kedalam plastik klip, Sekira pukul 18.20 WIB 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip (hasil betrix) tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi dengan maksud untuk terdakwa gunakan bersama dengan Saksi, sedangkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip terdakwa bungkus dengan kertas grejeng rokok dan terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan terdakwa bawa, Kemudian terdakwa dan Saksi menuju ke Jonas Photo untuk bertemu dengan Sdr BE

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MURSITO, SH dan saksi DANY BUYUNG I., S.H Petugas dari Polda Jateng, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib sekira pukul 19.30 WIB menangkap terdakwa di depan Jonas Photo, dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, menemukan barang berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grejeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang terdakwa pegang dengan tangan kiri; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi NDARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan ia menyatakan bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi yakni , sekira pukul 19.30 WIB terdakwa di depan Jonas Photo ditangkap oleh anggota Polisi, dan pada waktu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang berupa: 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grejeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 1545/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022 atas nama RIZA WAHYU PERMANA Bin WAHYUDI (alm) dengan barang bukti BB-3276/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,41105 gram yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM



SIGNATURE tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pada waktu terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikwalifikasi **memiliki, menguasai sabu** dan terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak mempunyai izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "**ad 2** terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Terdakwa merupakan KORBAN dalam peredaran narkotika dan terkena pengaruh lingkungan pergaulan serta adanya beban hidup serta bujuk rayu dari temannya sehingga Terdakwa terjerumus dalam dunia narkotika jenis sabu dan menyatakan sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana juga diakui oleh Terdakwa, namun Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa diberikan putusan pidana yang seringannya dan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dipertimbangkan adalah tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa jika terdakwa dinyatakan bersalah, tentang hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal – hal yang memeberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Penuntut Umum harus dinyatakan dapat membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan pbenar dan pemaaf, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati keadaan Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768;
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854 dan
- 1 (satu) Urine dalam tube plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang yang dilarang dan barang-barang yang dijadikan alat melakukan kejahatan maka patutlah untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA WAHYU PERMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIZA WAHYU PERMANA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIZA WAHYU PERMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA WAHYU PERMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 5668 6768;
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp 0882 3717 9854 dan
- 1 (satu) Urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Kairul Soleh, S.H. , Siti Insirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kairul Soleh, S.H. , Muarif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Suparni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Suprayogi, S.H.,M.H

Muarif, S.H.

Panitera Pengganti,

Erma Sari Suwarno Putri SH., MH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Smg

